

APBKAL KALURAHAN GIRIREJO TAHUN ANGGARAN 2022



**LURAH KALURAHAN GIRIREJO  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO  
NOMOR 07 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**  
Alamat :Kradenan, Girirejo, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

E-Mail :[desa.girirejo@bantulkab.go.id](mailto:desa.girirejo@bantulkab.go.id)



LURAH GIRIREJO  
KAPANEWON KIMOGIRI KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO  
NOMOR 07 TAHUN 2021

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALURAHAN GIRIREJO

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan ;
- b. bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Girirejo tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022



14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9)
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah , Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan , Staf Homorer Kalurahn dan Bamuskal
23. Peraturan Kalurahan Girirejo 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girirejo (Lembaran Kalurahan Girirejo Tahun 2019 Nomor 01);
24. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girirejo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Girirejo Tahun 2021 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIREJO  
dan  
LURAH KALURAHAN GIRIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.959.999.500,-
	Belanja Kalurahan	
	1 .Bidang Pemerintahan	Rp. 1.387.442.000,-
	2. Bidang Pembangunan	Rp. 973.962.400,-
	3. Bidang Pembinaan	Rp. 134.475.000,-
	4. Bidang Pemberdayaan	Rp. 213.009.200,-
	5. Bidang Penanggulangan Bencana , Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. <u>396.110.900 ,+ </u>
	Surplus / Defisit	Rp. 3.104.999.500,-
2.	Pebiayaan Kalurahan	Rp. 145.000.000,-
	a.Penerimaan Pembiayaan	Rp. 195.000.000,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50.000.000,-
	Selisih Pembiayaan ( a-b )	Rp. 145,000.000,-
	Sisa lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Kalurahan
- Daftar penyertaan modal,
- Daftar dana cadangan,

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan

Pasal 5

- Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.



- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Kalurahan
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan ;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - berskala lokal Kalurahan

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang penjabaran APB Kal dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Girirejo

Ditetapkan di : Girirejo  
pada tanggal : 31 Desember 2021



DWIYULI PURWANTI

Diundangkan di : Girirejo  
pada tanggal : 31 Desember 2021

CARIK  
  
JAKA PURNAMA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4 1	Pendapatan Asli Kalurahan	23 000 000 00	
	4 2	Pendapatan Transfer	2 931 999 500 00	
	4 3	Pendapatan Lain-lain	5 000 000 00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.959.999.500,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN</u></b>	<b><u>1.387.442.000,00</u></b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan (Maksimal 30% untuk	1.063.502.750,00	
1.1 01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	64 200 000 00	ADD
1.1 01	5.1.	Belanja Pegawai	64 200 000 00	
1.1 02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	458 052 000 00	ADD
1.1 02	5.1.	Belanja Pegawai	458 052 000 00	
1.1 03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	2 204 760 00	ADD
1.1 03	5.1.	Belanja Pegawai	2 204 760 00	
1.1 04		Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK Honor PKPKK dan PPKK, Perlengkapan Perkantoran, pa	259 506 670 00	ADD PAD PBH
1.1 04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	259 506 670 00	
1.1 04	5.3.	Belanja Modal	0 00	
1.1 05		Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL)	72 600 000 00	ADD
1.1 05	5.1.	Belanja Pegawai	72 600 000 00	
1.1 06		Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkan	5 820 200 00	ADD
1.1 06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5 820 200 00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	56 000 000 00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56 000 000 00	
1.1 90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal	348 120 00	ADD
1.1 90	5.1.	Belanja Pegawai	348 120 00	
1.1 92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	54 771 000 00	PBH
1.1 92	5.1.	Belanja Pegawai	54 771 000 00	
1.1 93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	90 000 000 00	PBH
1.1 93	5.1.	Belanja Pegawai	90 000 000 00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	41.709.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	41.709.000,00	ADD PBH
1.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	41.709.000,00	
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>83.635.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	8.300.000,00	DDS
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12.175.000,00	DDS
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.175.000,00	
1.3.92		Pengelolaan Rumah Data Kalurahan / Pedukuhan	160.000,00	ADD
1.3.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000,00	
1.3.94		Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	63.000.000,00	PBP
1.3.94	5.3	Belanja Modal	63.000.000,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>171.788.250,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	55.550.000,00	ADD PAD PBH
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	55.550.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	54.325.750,00	PAD PBH
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	54.325.750,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	25.462.500,00	PBH
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.462.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.910.000,00	ADD
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.910.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.749.500,00	PAD
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.749.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.095.500,00	PAD
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.095.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	14.188.000,00	ADD PBH
1.4.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.188.000,00	
1.4.93		Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan	7.507.000,00	ADD PBH
1.4.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.507.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>26.807.000,00</b>	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	26.807.000,00	PBH
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.807.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN</u></b>	<b><u>973.962.400,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>107.547.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2 1 06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	89 547 000,00	PBK
2 1 06	5 2	Belanja Barang dan Jasa	132 000,00	
2 1 06	5 3	Belanja Modal	89 415 000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>170.009.900,00</b>	
2 2 01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Kalurahan (obat, Insentif, KB, dsb)	10 230 000,00	DDS
2 2 01	5 2	Belanja Barang dan Jasa	10 230 000,00	
2 2 02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	23 278 400,00	DDS
2 2 02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	23 278 400,00	
2 2 09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	110 453 000,00	PBK
2 2 09	5 2	Belanja Barang dan Jasa	132 000,00	
2 2 09	5 3	Belanja Modal	110 321 000,00	
2 2 91		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	9 848 500,00	DDS
2 2 91	5 2	Belanja Barang dan Jasa	9 848 500,00	
2 2 94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	6 880 000,00	DDS
2 2 94	5 2	Belanja Barang dan Jasa	6 880 000,00	
2 2 95		Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	4 320 000,00	DDS
2 2 95	5 2	Belanja Barang dan Jasa	4 320 000,00	
2 2 96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	5 000 000,00	DDS
2 2 96	5 2	Belanja Barang dan Jasa	5 000 000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>608.203.500,00</b>	
2 3 02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	51 406 200,00	DDS
2 3 02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	265 000,00	
2 3 02	5 3	Belanja Modal	51 141 200,00	
2 3 10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan	10 000 000,00	DDS
2 3 10	5 2	Belanja Barang dan Jasa	10 000 000,00	
2 3 11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	370 000 000,00	PBK PBP
2 3 11	5 2	Belanja Barang dan Jasa	7 933 800,00	
2 3 11	5 3	Belanja Modal	362 066 200,00	
2 3 13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kalurahan (Dipilih)	8 275 500,00	DDS
2 3 13	5 2	Belanja Barang dan Jasa	13 000,00	
2 3 13	5 3	Belanja Modal	8 262 500,00	
2 3 15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kalurahan/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	168 521 800,00	DDS, PBK
2 3 15	5 2	Belanja Barang dan Jasa	383 000,00	
2 3 15	5 3	Belanja Modal	168 138 800,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>65.000.000,00</b>	
2 4 08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	20 000 000,00	PBK



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2 4 08	5 2	Belanja Barang dan Jasa	55 000 00	
2 4 08	5 3	Belanja Modal	19 945 000 00	
2 4 12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	45 000 000 00	DDS
2 4 12	5 3	Belanja Modal	45 000 000 00	
2 6		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>20.000.000,00</b>	
2 6 06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	20 000 000 00	PBK
2 6 06	5 2	Belanja Barang dan Jasa	70 000 00	
2 6 06	5 3	Belanja Modal	19 930 000 00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>3.202.000,00</b>	
2 8 03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	3 202 000 00	DDS
2 8 03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	3 202 000 00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>134.475.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>76.120.000,00</b>	
3 1 94		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	76 120 000 00	DDS
3 1 94	5 2	Belanja Barang dan Jasa	76 120 000 00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>43.905.000,00</b>	
3 2 03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	15 671 500 00	ADD
3 2 03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	15 671 500 00	
3 2 90		Pembinaan Bidang Keagamaan	19 363 500 00	DDS PBH
3 2 90	5 2	Belanja Barang dan Jasa	7 771 000 00	
3 2 90	5 3	Belanja Modal	11 592 500 00	
3 2 91		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	8 870 000 00	DDS
3 2 91	5 2	Belanja Barang dan Jasa	8 870 000 00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>9.450.000,00</b>	
3 3 06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	9 450 000 00	DDS
3 3 06	5 2	Belanja Barang dan Jasa	9 450 000 00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>5.000.000,00</b>	
3 4 03		Pembinaan PKK	5 000 000 00	DDS
3 4 03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	5 000 000 00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>213.009.200,00</u></b>	
4.1.		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>4.325.000,00</b>	
4 1 06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	4 325 000 00	DDS
4 1 06	5 2	Belanja Barang dan Jasa	4 325 000 00	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>169.379.200,00</b>	
4 2 01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi-lingan)	40 000 000 00	DDS
4 2 01	5 2	Belanja Barang dan Jasa	40 000 000 00	
4 2 03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan dll)	22 455 360 00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4 2 03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	22 455 360 00	
4 2 04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20 000 000 00	DDS
4 2 04	5 2	Belanja Barang dan Jasa	20 000 000 00	
4 2 06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	21 646 840 00	DDS
4 2 06	5 2	Belanja Barang dan Jasa	616 440 00	
4 2 06	5 3	Belanja Modal	21 030 400 00	
4 2 90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	22 277 000 00	DDS
4 2 90	5 2	Belanja Barang dan Jasa	22 277 000 00	
4 2 91		Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen	13 000 000 00	DDS
4 2 91	5 2	Belanja Barang dan Jasa	13 000 000 00	
4 2 92		Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	30 000 000 00	DDS
4 2 92	5 2	Belanja Barang dan Jasa	30 000 000 00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>10.000.000,00</b>	
4 3 03		Peningkatan Kapasitas BAMUSKAL	10 000 000 00	ADD
4 3 03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	10 000 000 00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>15.000.000,00</b>	
4 4 01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15 000 000 00	PBK
4 4 01	5 2	Belanja Barang dan Jasa	15 000 000 00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>4.895.000,00</b>	
4 5 02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	4 895 000 00	DDS
4 5 02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	4 895 000 00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>0,00</b>	
4 6 99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0 00	DDS
4 6 99	5 3	Belanja Modal	0 00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>9.410.000,00</b>	
4 7 03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan	6 290 000 00	DDS
4 7 03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	6 290 000 00	
4 7 04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	3 120 000 00	DDS
4 7 04	5 2	Belanja Barang dan Jasa	3 120 000 00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK K</u></b>	<b><u>396.110.900,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>1.634.600,00</b>	
5 1 00		Penanggulangan Bencana	1 634 600 00	DDS
5 1 00	5 4	Belanja Tidak Terduga	1 634 600 00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>8.616.800,00</b>	
5 2 00		Penanganan Keadaan Darurat	8 616 800 00	DDS
5 2 00	5 4	Belanja Tidak Terduga	8 616 800 00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>385.859.500,00</b>	
5 3 00		Penanganan Keadaan Mendesak	1 000 000 00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5 3 00	5 4	Belanja Tidak Terduga	1 000 000 00	DDS
5 3 01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	381 600 000 00	
5 3 01	5 4	Belanja Tidak Terduga	381 600 000 00	PAD
5 3 02		Bantuan Bahan Pangan	3 259 500 00	
5 3 02	5 4	Belanja Tidak Terduga	3 259 500 00	
		JUMLAH BELANJA	3.104.999.500,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(145.000.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6 1.		Penerimaan Pembiayaan	195 000 000 00	
6 2		Pengeluaran Pembiayaan	50 000 000 00	
		PEMBIAYAAN NETTC	145.000.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



GIRIREJO 08 April 2022